



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/ 2310 2 /Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga Pendidikan NonFormal pada tanggal 23 Oktober 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:


No. Register : 007/LKP/2019
Nama Lembaga : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
Nama Satuan Pendidikan : LKP BIJE JARI
Bidang Keahlian : BAHAS INGGRIS DAN PARIWISATA
Pendaftaran/Pendirian : Nomor : 421.9/1212/DIKBUD.IV/2019
Akte Notaris : Nomor : 03 Tanggal 09 Oktober 2018
Alamat : Berembun Desa Danger Kec. Masbagik

Lembaga Pendidikan Nonformal tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 29 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila Lembaga Pendidikan Keterampilan ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 29 Oktober 2019 M
1 Rabi'ul Awwal 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,



A. H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.1107112311999031055